

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang utama. Dengan adanya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka pembentukan peraturan di negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi dihindarkan.¹ Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Oleh karena itu, konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut negara harus membentuk produk hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Atas amanat konstitusi tersebut maka pembentuk Undang-Undang menghendaki lahirnya Undang-Undang tentang Partai Politik. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

¹ Maria Farida Indrati S.,1996, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta, hal.1.

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.² Begitu juga menurut *Carl J. Friedrich*, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material.³ Jika kita lihat dari definisi partai politik yang dijelaskan diatas, maka dapat diartikan juga bahwa sebuah partai politik harus bisa memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian yang menjadi fokus utama dari Partai Politik tersebut tentunya bagaimana hak-hak politik masyarakat dapat dilindungi dan diperjuangkan yang tujuannya adalah untuk:⁴

² Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.12.

³ Affan Sulaeman, *Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Nomor 1, April 2015 diakses tanggal 29 Desember 2020 jam 14:57

⁴ Abdul Rahman Alfikhi, Skripsi : “*Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Penyerap, Penghimpun, dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat Dalam Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Atas Perubahan (Juncto) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*”(Padang: Universitas Andalas, 2014) , Hal. 21

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan ini menjadi pencapaian yang harus ditargetkan oleh setiap partai politik dimana untuk mencapai tujuan tersebut maka partai politik diharuskan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti:⁵

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna yang terkandung dalam pasal ini, seharusnya partai politik menjadi sarana bagi anggota partai politik secara khusus dan bagi masyarakat secara umum untuk mendapatkan pendidikan mengenai politik dalam kehidupan bernegara. Partai politik (kepartaian) merupakan salah satu ciri utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh partai

⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

politik mengingat masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih sangat minim atau rendah. Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.⁶ Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas hasil pemilu. Dalam konteks pranata masyarakat modern yang demokratis, pemilu merupakan alat legal formal bagi rakyat untuk memilih wakil yang akan merepresentasikan kepentingannya.⁷

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang partai politik, tujuan dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Pada tataran ini pentingnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami apa artinya berdemokrasi dan mengerti akan pentingnya menggunakan hak pilih, pemerintah perlu membuat sanksi yang tegas bagi parpol yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan-

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, Makalah Hukum, diakses 5 Sep2020,02.56 WIB dapat diunduh pada: <https://www.coursehero.com/file/9912743/DINAMIKA-PARTAI-POLITIK/>

⁷ Heru Nugroho, 2001, *Pasar Dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.88.

kegiatan budaya seminar, atau pada jalur pendidikan formal pada SLTA dan Perguruan Tinggi.⁸

Partai politik yang merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif.⁹

Dari hasil analisa yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Partai politik memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang cerdas dalam partisipatif politik, yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap keberlangsungan kekuasaan pemerintahan lima tahun kedepan. Adapun konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik secara umum yaitu partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

⁸ Masriyani dan Herma Yanti, *Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat*, Jurnal Wajah Hukum 3 (1) 2019 April ISSN 2598-604X, Univ. Batang Hari, Hlm. 99-100

⁹ *Ibid*, hlm. 105

yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik dan operasional sekretariat partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara.¹⁰

Namun saat ini yang terjadi adalah partai politik dalam melakukan pencalonan legislatif lebih mementingkan Politik Uang. Contoh kasus dari hal ini seperti, Satuan Reserse Kriminal Polres Karo melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang yang diduga melakukan politik uang. Ketiga orang tersebut merupakan tim sukses calon legislator dari Partai Gerindra di Karo. Setelah menyelidiki lebih lanjut, polisi mengamankan dua caleg dari salah satu partai peserta pemilu. Kasat Reskrim Polres Karo AKP Ras Maju Tarigan mengatakan, mulanya OTT dilakukan terhadap JM (28) dan LS, warga Desa Suka Julu, Kecamatan Tiga Binanga. Pada saat diamankan, keduanya sedang membawa uang Rp 11.700.000 beserta tiga kartu nama dengan inisial TJG caleg DPR, IM caleg DPRD provinsi, dan KS caleg DPRD kabupaten/kota.¹¹

Peneliti Edward Aspinall memandang penyebab maraknya politik uang¹² adalah karena belum kuatnya peran partai politik di masyarakat, yang memaparkan bahwa peran partai politik di Indonesia masih lemah dan pola pemilihan lebih menitik beratkan pada calon bukan partai politik. Selanjutnya Edward juga memberikan penjelasan fenomena “klientelisme”, yaitu praktik

¹⁰ *Ibid*, hlm. 109

¹¹ Kompas regional, *Politik Uang Jelang pemilu*, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all> diakses tanggal 08 Februari 2020 jam 13.07

¹² Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

transaksi atau pertukaran bantuan pribadi untuk dukungan elektoral, atau yang biasa dikenal dengan politik transaksional.¹³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa masyarakat memandang politik uang adalah bagian dari Pemilu. LIPI melakukan survey mengenai pengaruh politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019, hasilnya 40% responden menerima uang dari peserta pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara itu 37% lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk memilih. Selain survey terhadap publik, pengaruh politik uang dalam pemilu 2019 juga ditanyakan kepada tokoh atau elit yang menjadi responden. Hasilnya 83% responden survey menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka terima saat memilih.¹⁴

Selanjutnya, mengenai Partai Politik yang akan penulis teliti adalah Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih Partai PKS yakni dikarenakan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc. yang mana telah menjadi Gubernur Sumatera Barat selama dua periode dan juga H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. yang mana merupakan Walikota Padang selama dua periode kepemimpinan pula. Seterusnya H. Riza Falepi, S.T., M.T. gelar Datuak Rajo Kaampek Suku (lahir di [Payakumbuh, Sumatra Barat, 17 Juni 1970](#); umur 50 tahun) adalah seorang [pengusaha](#) dan [politisi Indonesia](#). Ia menjabat sebagai [Wali Kota Payakumbuh](#) untuk periode 2012–2017 dan 2017–

¹³Detik news, Politik Uang dan Partai yang lemah, <https://news.detik.com/berita/d-4500941/politik-uang-dinilai-terjadi-karena-peran-partai-lemah>

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>

2022.¹⁵ Drs. Irdinansyah Tarmizi merupakan Bupati Tanah Datar yang berasal dari Partai Golkar. Perolehan kursi di DPRD Sumbar periode 2019-2024, Partai Keadilan Sejahtera dengan 10 kursi, 389.526 suara: Gustami Hidayat, Rahmad Saleh, Muhammad Ridwan, Rinaldi, Rafdinal, M. Iphan, Irsyad Syafar, Budiman, Nurfirmanwansyah dan Hamdanus. Partai Golkar dengan 8 kursi, atau 265.184 suara: Afrizal, Sitti Izzati Aziz, Lazwardi Erman, Benny Utama, Syafaruddin Dt Bandaro Rajo, Hendra Irwan Rahim, Khairunas dan Zarfi Deson.¹⁶ Jadi dengan perolehan kursi dan suara yang terdapat di DPRD Sumbar tersebut, maka kedua partai tersebut layak untuk dijadikan alasan perbandingan dalam kajian Studi Hukum Terhadap Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat.

Partai Golkar adalah sebuah partai politik yang bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang merupakan salah satu organisasi peserta Pemilu.¹⁷ Pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Jendral Soeharto, Golkar menduduki peranan yang penting sebagai “Partai Pemerintah” yang menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan nonsektarian.¹⁸ Puncak kejayaan Partai Golkar adalah di

¹⁵ <https://payakumbuhkota.go.id/profil/riza-falepi/> . Diakses tanggal 6 September 2020 jam 02.22

¹⁶ <https://www.suara.com/partner/content/minangkabaunews/2019/08/14/160519/hari-ini-kpu-tetapkan-perolehan-kursi-dprd-provinsi-sumbar-ini-hasilnya> . Diakses tanggal 6 September 2020 jam 02.34

¹⁷ <https://sulbarpedia.com/sejarah-singkat-partai-golkar/> diakses tanggal 11 Maret 2020 jam 00.34

¹⁸ Akbar Tandjung, 2002, *The Golkar Way*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.40

era Orde Baru (Orba). Melalui tangan besinya, Soeharto selaku Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengarahkan aspirasi politiknya ke Partai Golkar. Namun, kebijakan itu diubah setelah Soeharto tidak lagi menjadi orang nomor satu di negeri ini setelah 21 Mei 1998.¹⁹

Ketua Partai Golkar Sumatera Barat, Khairunnas mengumumkan personalia yang akan menyukseskan target-target politik Partai Golkar Sumbar periode 2020-2025 mendatang. Untuk posisi sekretaris Partai Golkar Sumbar, diemban Desra Ediwan Anantanur, Erick Hariyona (bendahara) dan Yulman Hadi (wakil ketua bidang organisasi). Khairunnas terpilih secara aklamasi pada Musda X yang digelar 6-7 Maret 2020 lalu di Padang.²⁰

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulunya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang berawal dari gerakan – gerakan dakwah di berbagai kampus Indonesia. Slogan PKS adalah ‘Berkhidmat Untuk Rakyat’ dan didirikan pada 21 Mei 1998, berupa penggabungan dari Partai Keadilan serta PK Sejahtera. Dalam perjalanannya, PKS beberapa kali mengalami konflik internal, misalnya ketika pada 2013 Luthfi Hasan Ishaq ditangkap oleh KPK atas dugaan suap impor daging sapi sehingga ia harus mundur dari jabatan Presiden PKS. Berikut ini adalah sekelumit pembahasan mengenai sejarah partai PKS. Pada awalnya lembaga ini memfokuskan diri pada usaha untuk mencegah kegiatan misionari Kristen di

¹⁹ <https://nasional.sindonews.com/read/708656/12/profil-partai-golkar-1358496154> diakses tanggal 03 Maret 2020 jam 22.25

²⁰ <https://www.valora.co.id/berita/14591/khairunnas-desra-dan-erick-jadi-ksb-partai-golkar-sumbar-2020-2025.html>. Diakses pada tanggal 9 September 2020 jam 03.15

Indonesia. Peran DDII yang paling penting adalah dalam memprakarsai kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah sebagai afiliasinya, dengan dipimpin oleh Imaduddin Ibrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan bertempat di Masjid Salman, ITB. Memasuki tahun 1985, Orde Baru mewajibkan semua organisasi massa atau Ormas menjadikan Pancasila sebagai asas sehingga sejumlah tokoh Islam marah dan menyebut bahwa Rezim Orba telah memperlakukan politik Islam sebagai ‘Kucing Kurap’. Di saat yang sama, Jamaah Tarbiyah mendapatkan momentum di kalangan mahasiswa yang menjadi kader Rohis dan mahasiswa yang menjadi aktivis dakwah di kampus – kampus. Pada tahun 1993 seorang kader dari Jamaah Tarbiyah yaitu Mustafa Kamal memenangkan pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI sebagai kader Jamaah pertama yang mendapatkan kekuasaan di tingkat Universitas.²¹

Alasan penulis menjadikan kedua partai politik tersebut adalah *Pertama*, kedua Partai politik tersebut memiliki sejarah yang kuat dalam konstestasi pemilihan umum di Indonesia. *Kedua*, kedua partai tersebut selalu meraih hasil maksimal dalam perolehan suara baik secara nasional maupun daerah. *Ketiga*, dikutip dari beberapa media cetak dan elektronik, Berdasarkan Hasil Survei PKS merupakan Partai dengan jumlah anggota terbanyak kedua di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Golkar berada diposisi keempat berdasarkan keanggotaan. Maka penulis akan mencoba menggali dari berbagai sumber apakah ada hubungan antara kuantitas suara sebuah partai dengan pendidikan politik yang berjalan di internal partai tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut serta mengangkat kajian ini kedalam bentuk

²¹ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-partai-pks> diakses pada tanggal 11 Maret 2020 jam 22.38

suatu karya Ilmiah dengan judul : **STUDI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (KAJIAN PERBANDINGAN PARTAI GOLONGAN KARYA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI SUMATERA BARAT)**



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya pendidikan politik dilakukan oleh Partai Politik sebagai perintah Undang-Undang?
2. Bagaimana Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Barat mengimplementasikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya Pendidikan Politik sebagai perintah Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Barat mengimplementasikan

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan lebih luas lagi berkaitan dengan pengembangan Pendidikan Politik.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis bermanfaat bagi lembaga peradilan untuk lebih memahami tentang Pendidikan Politik ke depan dalam rangka mewujudkan Undang-Undang tentang Pendidikan Politik.
- b. Dimungkinkan hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi Lembaga Eksekutif dan bagi Lembaga Legislatif dalam mewujudkan Undang-Undang tentang Pendidikan Politik.



- c. Sebagai bahan kajian ilmiah yang secara umum dapat dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat untuk melindungi haknya dalam upaya untuk mendapatkan Pendidikan Politik sebagai hak yang diatur dalam undang-undang.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.²² L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode Penelitian adalah ilmu yang mengkaji ketentuan atau

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

²³ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode Penelitian meliputi:

1. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁴ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵ Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat dengan beberapa pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

²⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 126.

²⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

Berdasarkan judul penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Baik yang tertuang di dalam UUD 1945 maupun yang tertuang di dalam karya-karya ilmiah.

c. Pendekatan komparatif atau perbandingan

Adalah metode yang mengadakan penyelidikan dua objek penelitian atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang hendak diselidiki.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis-empiris data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah berupa data sekunder dengan bahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁷

a. Jenis data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.²⁸ Data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yang pada skripsi ini pihak yang diwawancarai adalah orang yang memiliki pemahaman tentang

²⁶ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal.137.

²⁸ Amiruddin Dan Zainnal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, Hlm. 30.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 106.

Pendidikan Politik pada partai Golongan karya dan Partai Keadilan Sejahtera.

2. Data sekunder

Pada skripsi ini data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan³⁰ Pada data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian menurut daya mengikatnya, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahann hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah³¹ Terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

³⁰ *Ibid.*

³¹ Burhan Ashofha, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 103.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Misalnya

hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.³³ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.³⁴ Bahan hukum yang

berisikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.³⁵ Adapun

bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan laporan hasil

³² *Ibid.*

³³ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.

³⁴ Burhan Ashofha, *Op. Cit*, Hlm. 104

³⁵ Zainuddin Ali, *op.cit*

penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:


1. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan merupakan sumber data yang diperoleh untuk penelitian, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang dimiliki peneliti
- e. Situs atau *website* hukum

2. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan merupakan sumber yang



diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan kantor DPD partai Golongan Karya dan Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Barat.

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.³⁶ Untuk mendapat data yang lengkap dan menyeluruh pada penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara


Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya, serta biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan

³⁶ *Ibid, Hlm. 109*

responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.³⁷

4. Metode Analisis Data

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Penelitian kualitatif menggunakan rancangan penelitian terbuka *emergent design* yang disempurnakan selama pengumpulan data.³⁸



³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 11.

³⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017 hal.91